

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Majelis Taklim

1. Pengertian Majelis Taklim

Secara bahasa kata majelis taklim berasal dari bahasa Arab, yakni majelis dan taklim. Kata 'majelis' berasal dari kata jalasa, yajlisu, yang artinya duduk atau rapat. Adapun arti lainnya jika dikaitkan dengan kata berbeda seperti tempat duduk, tempat sidang, atau dewan. (Minangsih, 2014) Selanjutnya, kata taklim dalam bahasa Arab merupakan masdar dari kata kerja ('allama, yu'allimu, takliman) yang mempunyai arti "pengajaran" (Rustan, 2018). Dengan demikian arti majelis taklim adalah tempat mengajar, tempat mendidik, tempat melatih, dan tempat belajar atau tempat menuntut ilmu.

Sedangkan secara istilah, sebagaimana dirumuskan pada musyawarah Majelis Taklim se-DKI Jakarta Tahun 1980, Majelis Taklim adalah lembaga pendidikan Islam yang memiliki kurikulum tersendiri, diselenggarakan secara berkala dan teratur, dan diikuti oleh jamaah yang relatif banyak, bertujuan untuk membina dan mengembangkan hubungan yang santun dan serasi antara manusia dengan Allah SWT, antara manusia dengan sesamanya, serta antara manusia dengan lingkungannya dalam rangka membina masyarakat yang bertakwa kepada Allah SWT. (Dahlan, 2019)

Helmawati menyatakan bahwa majelis taklim adalah tempat memberitahukan, menerangkan, dan mengabarkan suatu ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga maknanya dapat membekas pada diri muta'allim untuk kemudian ilmu yang disampaikan bermanfaat, membentuk amal saleh, memberi petunjuk ke jalan kebahagiaan dunia akhirat, untuk mencapai ridha Allah SWT, serta untuk menanamkan dan memperkokoh akhlak. (Helmawati, 2013)

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa majelis taklim adalah tempat pengajaran atau tempat untuk menuntut ilmu yang didalamnya terdapat kurikulum sendiri, yang mengikutinya disebut jamaah dan bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT, dan juga meningkatkan hubungan yang baik dengan sesama manusia dan lingkungan. Sehingga terlihat bahwa majelis taklim diselenggarakan berbeda dengan lembaga pendidikan Islam lainnya, seperti pesantren dan madrasah, baik menyangkut sistem, materi maupun tujuannya.

2. Dasar Hukum Majelis Taklim

Majelis taklim merupakan lembaga pendidikan diniyah non-formal yang keberadaannya di akui dan diatur dalam Undang-undang diantaranya:

- a. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
 - 1) Pasal 26 yaitu pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. (Marhamah Umvi, 2016)
 - 2) Pasal 100 yaitu penyelenggaraan pendidikan nonformal meliputi penyelenggara satuan pendidikan dan program pendidikan nonformal.
 - 3) Pasal 102 yaitu pendidikan nonformal berfungsi:
 1. Sebagai pengganti, penambah dan penyelenggaraan pendidikan formal atau sebagai alternatif pendidikan.
 2. Mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
 3. Pendidikan nonformal bertujuan membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional dan mengembangkan jiwa wirausaha

yang mandiri serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

4) Pasal 106 yaitu majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:

1. Memperoleh pengetahuan dan keterampilan
2. Memperoleh keterampilan kecakapan hidup
3. Mengembangkan sikap dan kepribadian profesional
4. Mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri
5. Melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi

5) Majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan program:

1. Pendidikan keagamaan Islam
2. Pendidikan keaksaraan
3. Pendidikan kesetaraan
4. Pendidikan kecakapan hidup
5. Pendidikan pemberdayaan perempuan
6. Pendidikan kepemudaan
7. Pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat

b. Peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. (S. Aisyah, 2018)

1) Pasal 21 Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al Qur'an, Diniyah Takmiliah, atau bentuk lain yang sejenis. (Saipudin et al., 2021)

2) Pasal 23 (1) Majelis Taklim atau nama lain yang sejenis bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta. (2) Kurikulum Majelis Taklim bersifat terbuka dengan mengacu pada pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta akhlak mulia. (3) Majelis Taklim dilaksanakan di

Masjid, Mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat. (Halimah, 2020)

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa majelis taklim merupakan suatu lembaga pendidikan nonformal yang pelaksanaannya fleksibel dan tempatnya pun bisa dimana saja asalkan memenuhi syarat dan layak untuk dijadikan tempat majelis taklim.

3. Fungsi dan Tujuan Majelis Taklim

Majelis taklim mempunyai beberapa fungsi, di antaranya sebagai Pusat Kerukunan (*center for value of peace*), Pusat Perubahan Menuju Muslim Yang Berkualitas (*agent of change toward a better muslim quality*), Pusat Pembangunan Masyarakat (*center for community development*), Pusat Komunikasi Dan Informasi, Pusat Pengkaderan, Pusat Kontrol Sosial (*agent of social control*) (Jadidah & Mufarrohah, 2017). Berikut penjelasannya:

a. Pusat Kerukunan (*center for value of peace*)

Kerukunan adalah hubungan sesama manusia yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. (Rusydi & Zolehah, 2018)

b. Pusat Perubahan Menuju Muslim Yang Berkualitas (*agent of change toward a better muslim quality*)

Majelis taklim berfungsi sebagai pusat pembinaan dan pengembangan kemampuan serta kualitas sumber daya manusia kaum perempuan dalam berbagai bidang seperti dakwah, dan pendidikan sosial dan politik yang sesuai dengan kodratnya.

c. Pusat Pembangunan Masyarakat (*center for community development*)

Majelis taklim selanjutnya yakni sebagai pusat pembangunan masyarakat seperti contoh dalam kegiatan lembaga pendidikan dan keterampilan, juga wadah pengembangan kepribadian.

d. Pusat Komunikasi dan Informasi

Yakni sebagai tempat belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman ajaran Islam.

e. Pusat Pengkaderan

Majelis taklim juga menjadi wadah berkegiatan dan berkegiatan, antara lain dalam berorganisasi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

f. Pusat Kontrol Sosial (*agent of social control*)

Majelis taklim juga berguna untuk membuka jaringan komunikasi, ukhuwah dan silaturahmi, antar sesama kaum perempuan, antara lain dalam membangun masyarakat dan tatanan kehidupan yang islami.

Sedangkan menurut Ridwan dan Ulwiyah Majelis taklim yakni sebagai lembaga pendidikan non formal yang memiliki beberapa fungsi, diantaranya:

- a) Fungsi keagamaan, yakni membina dan mengembangkan ajaran Islam dalam rangka membentuk masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
- b) Fungsi pendidikan, yakni menjadi pusat kegiatan belajar masyarakat (*learning society*), keterampilan hidup, dan kewirausahaan.
- c) Fungsi sosial, yakni menjadi wahana silaturahmi, menyampaikan gagasan dan sekaligus sarana dialog antar ulama, umara dan umat.
- d) Fungsi ekonomi, yakni sebagai sarana tempat pembinaan dan pemberdayaan ekonomi jamaahnya.
- e) Fungsi seni dan budaya, yakni sebagai tempat pengembangan seni dan budaya Islam.
- f) Fungsi ketahanan bangsa, yakni menjadi wahana pencerahan umat dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan berbangsa. (Ridwan & Ulwiyah, 2020)

Kemudian menurut Nilasanti dalam skripsinya mengutip dari Saleh Marzuki mengatakan bahwa majelis taklim merupakan salah satu lembaga pendidikan nonformal yang berkembang di Indonesia yang memiliki tujuan yaitu:

1. Mengisi waktu luang untuk tetap menimba ilmu.
 2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengikuti perkembangan zaman.
 3. Mengatasi tantangan dalam lingkungan hidup, baik dalam lingkungan pribadi, keluarga, dan bermasyarakat, sehingga menjadi lebih baik.
 4. Memperbaiki taraf hidup atau kehidupan, artinya apapun ilmu yang disampaikan akan membantu mereka guna memperbaiki kehidupan.
- (Nilasanti, 2021)

Adapun tujuan majelis taklim, meliputi tujuan pendidikan dan tujuan pengajaran. Tujuan pendidikan majelis taklim adalah sebagai berikut:

- a. Pusat pembelajaran Islam
- b. Pusat konseling Islam (agama dan keluarga)
- c. Pusat pengembangan budaya dan kultur Islam
- d. Pusat pabrikasi (pengkaderan) ulama/cendekiawan
- e. Pusat pemberdayaan ekonomi jamaah
- f. Lembaga kontrol dan motivator di tengah-tengah masyarakat (Sunardi, 2019)

Kemudian di bawah ini merupakan tujuan pengajaran dalam majelis taklim antara lain sebagai berikut:

- 1) Jamaah dapat mengagumi, mencintai, dan mengamalkan Al-Qur'an serta menjadikannya sebagai bacaan istimewa dan pedoman utama.
- 2) Jamaah dapat memahami serta mengamalkan Agama Islam dengan segala aspeknya dengan benar dan proporsional.
- 3) Jamaah menjadi muslim yang kaffah.

- 4) Jamaah bisa melaksanakan ibadah harian yang sesuai dengan kaedah-kaedah keagamaan secara baik dan benar.
- 5) Jamaah mampu menciptakan hubungan silaturahmi dengan baik.
- 6) Jamaah bisa meningkatkan taraf hidupnya ke arah yang lebih baik.
- 7) Jamaah memiliki akhlakul karimah, dsb. (Yumni, 2020)

Memahami kutipan diatas bahwa jelas majelis taklim mempunyai fungsi dan tujuan yang penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya pada saat kegiatan majelis taklim berlangsung tapi juga ketika diluar kegiatan majelis taklim dan juga demi kesejahteraan jamaahnya.

4. Indikator Majelis Taklim

Menurut Nilasanti indikator majelis taklim dapat dilihat dari pengertian majelis taklim itu sendiri, meski majelis taklim bersifat nonformal sesungguhnya ada makna besar dibalik kegiatan tersebut yaitu:

- a. Motivasi atau niat mengikuti majelis taklim yaitu ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah SWT.
- b. Proses pelaksanaan sesuai dengan tata nilai, tata cara dan tata tertib.
- c. Patuh melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, patuh melaksanakan salat, membayar zakat, sungguh-sungguh membangun keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, selalu rukun sesama ummat manusia, sayang kepada sesama makhluk Allah SWT.
- d. Meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT, seperti syirik, riba, zina, korupsi, bertengkar, menyakiti orang lain, membicarakan aib orang lain, sombong terhadap sesama ummat manusia, khurafah, bidah, dan sebagainya.
- e. Gemar melaksanakan apa yang perintahkah Allah SWT, seperti melakukan ibadah wajib, sunnah dan amal saleh lainnya serta berusaha meninggalkan perbuatan yang makruh dan tidak bermanfaat. (Nilasanti, 2021)

Berdasarkan penjelasan mengenai indikator majelis taklim di atas dapat dipahami bahwa melalui majelis taklim seorang jamaah dapat dibina untuk memiliki perilaku yang sesuai dengan keagamaan.

B. Membentuk Perilaku Keagamaan Jamaah

1. Pengertian Membentuk

Membentuk asal katanya dari bentuk. Bentuk dalam KBBI memiliki arti lengkung atau lentur, contohnya seperti bentuk kuku, bentuk busur. Sinonim dari kata bentuk adalah bangun, gambaran, rupa, wujud. Sedangkan membentuk dalam KBBI memiliki arti melengkung, berkeluk, seperti contoh alisnya membentuk seperti busur. Atau membentuk adalah membimbing, mengarahkan seperti dalam hal pendapat, pendidikan, watak dan pikiran. (Kbbi, 2016)

Sehingga dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa membentuk berasal dari kata dasar bentuk yang memiliki awalan me dan an yang artinya membimbing dan mengarahkan. Maka jelas dalam penelitian ini membentuk memiliki arti membimbing dan mengarahkan karena hubungannya dengan watak atau perilaku.

2. Pengertian Perilaku Keagamaan Jamaah

Menurut Siti Makhmudah dalam KBBI perilaku adalah sifat seseorang yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari yang mana sifat tersebut tumbuh dan berkembang didalam kehidupan masyarakat. Sedangkan keagamaan asal katanya adalah agama yang berarti suatu sistem, prinsip, atau kepercayaan kepada tuhan dengan ajaran keabaktian dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan kepercayaan itu sendiri (Makhmudah, 2019). Sehingga pada hakikatnya keagamaan berhubungan dengan hal-hal berupa perintah dan larangan sehingga perilaku keagamaan pada manusia mengarah pada konteks Aqidah, Ibadah, Akhlak dan Syari'ah. (Safiri, 2018)

Menurut (Fauzia, 2015) dalam jurnalnya menyatakan bahwa perilaku keagamaan adalah suatu pola penghayatan kesadaran seseorang tentang keyakinannya terhadap adanya Tuhan yang diwujudkan dalam pemahaman akan nilai-nilai agama yang diikutinya, dalam mematuhi

perintah dan menjauhi larangan agama dengan keikhlasan hati dan dengan seluruh jiwa dan raga.

Menurut Ahmad Amin dalam bukunya yang berjudul etika menyatakan bahwa perilaku keagamaan adalah setiap perbuatan yang didasarkan kehendak tersebut atau kelakuan seperti kata benar atau dusta, perbuatan dermawan atau kikir (Ahmad, 2013). Sedangkan Menurut pendapat ansyori perilaku keagamaan atau kelakuan *religious* menurut sepanjang ajaran agama berkisar dari perbuatan-perbuatan ibadah, atau amal shaleh dan akhlak baik terhadap *hablumminallah* dan *hablumminannas*. (Ansyori, 2016)

Sejalan dengan itu menurut Assidiq dan Zakiyah menyatakan bahwa perilaku keagamaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka pengamalan keagamaan yang dianutnya. Perilaku keagamaan merupakan refleksi dari orang yang beragama, dan setiap agama pasti mengajarkan perilaku-perilaku tertentu yang harus dilakukan oleh penganut agama tersebut sehingga orang yang beragama akan merasa tenang dalam menjalani hidupnya. (Assidiq & Zakiyah, 2021)

Jamaah dalam bahasa Arab berasal dari kata dasar jama'a atau mengumpulkan yang berkisar pada al-jam'u atau kumpulan, al-ijma atau kesepakatan, dan al-ijtima atau perkumpulan lawan kata dari attaffaruq atau perpecahan (Sandi et al., 2018) Secara bahasa jamaah dapat diartikan berkumpul sedangkan menurut istilah jamaah dapat diartikan sebagai pelaksanaan ibadah secara bersama-sama yang dipimpin oleh seorang imam. (Dianto, 2019)

Menurut pendapat Kasi dkk secara bahasa jamaah merupakan “sejumlah besar manusia” atau “sekelompok manusia yang berhimpun untuk mencapai tujuan yang sama”(K. A. Aisyah et al., 2021). Sehingga jamaah adalah sejumlah orang yang berkumpul dalam mengikuti suatu kegiatan dan mempunyai tujuan yang sama atau jamaah merupakan Muta'allim (murid yang menerima pelajaran) atau biasa disebut dengan jamaah majelis taklim.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa perilaku keagamaan jamaah adalah sikap atau tindakan seseorang jamaah yang berhubungan dengan nilai-nilai agama Islam serta bagaimana perilaku atau tindakannya terhadap tuhan dan terhadap sesama manusia yang tidak melanggar syari'at Islam.

3. Bentuk-bentuk Perilaku Keagamaan

Berdasarkan pengertian perilaku keagamaan yang telah dijelaskan sebelumnya maka perilaku keagamaan dalam hal ini memiliki beberapa bentuk yang luas. Menurut makhmudah perilaku keagamaan memiliki 3 bentuk yakni:

a. Disiplin Melaksanakan Sholat

Menurut Imam Rafi'i dalam buku terjemah fathul qarib, sholat secara bahasa artinya doa, sedangkan menurut istilah syara sholat berarti ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dan dengan syarat-syarat tertentu (Syamsuddin Abu Abdillah, 2019)

Kewajiban sholat dan ketentuan waktunya telah Allah jelaskan dalam firmanNya QS. An-nisa ayat 103 yang artinya : *"Maka apabila kamu telah merasa aman, tegakkanlah sholat (seperti biasa). Sungguh, sholat itu merupakan kewajiban bagi orang-orang mukmin, dengan waktu yang telah ditentukan."*

Disiplin melaksanakan sholat berarti kepatuhan, dan teraturnya seseorang dalam menunaikan ibadah sholat wajib yang terdiri dari lima waktu juga memenuhi syarat dan rukun-rukunnya.

b. Jujur

Menurut Imam Musbikin dalam bukunya menyatakan bahwa jujur adalah mengakui, atau menyatakan informasi sesuai dengan kenyataannya (Musbikin, 2021). Maka Islam menganjurkan kepada manusia untuk selalu berkata jujur dan benar sebagaimana sifat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa berkata jujur dan Sayyidina Abu Bakar yan diberi gelar Ash-Shidiq karena kejujurannya.

c. Disiplin terhadap peraturan. (Makhmudah, 2019)

Disiplin terhadap peraturan dalam hal ini adalah bagaimana seorang jamaah yang bisa menghargai peraturan dan tata tertib yang diberlakukan dalam kegiatannya, yang bertujuan agar menjadikan adanya perubahan terhadap seseorang.

Sedangkan bentuk perilaku keagamaan yang Islami menurut beberapa ahli antara lain dapat dikategorikan sebagai berikut:

1) Aspek ibadah

Shalat dalam Agama Islam menempati kedudukan yang tak dapat ditandingi oleh ibadah lainnya. Ia merupakan tiang agama. Di mana agama tidak dapat tegak kecuali dengan shalat. Shalat merupakan ibadah yang mula pertama diwajibkan oleh Allah, di mana perintah itu disampaikan langsung oleh -Nya tanpa perantara dengan berdialog dengan rasul-Nya pada malam Mi'raj, selain sholat, bentuk dari perilaku pada aspek ibadah keagamaan yang sering dilakukan seseorang yakni seperti puasa, zakat, membaca Al-Qur'an, dan menghafal doa dan wirid. (Kurniawan, 2019)

2) Aspek sosial

Seperti hubungannya dengan sesama manusia yang mana manusia adalah makhluk sosial. Perilaku sosial menunjukkan kemampuan untuk menjadi orang yang bermasyarakat, seperti peduli terhadap sesama, sopan santun dalam bergaul dengan orang lain. Lebih lanjut lagi, perilaku sosial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku umum yang ditunjukkan oleh individu dalam masyarakat, yang pada dasarnya sebagai respons terhadap apa yang dianggap dapat diterima atau tidak dapat diterima oleh kelompok sebaya seseorang. (Lindawati, 2015)

Bentuk-bentuk perilaku keagamaan tentu banyak sekali contohnya, namun untuk membatasi objek bahasan dalam penelitian ini, penulis memfokuskan bentuk perilaku keagamaan pada aspek ibadah meliputi Pelaksanaan shalat, puasa, membaca Al-Qur'an, doa dan wirid. Dan aspek sosial yakni menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia seperti

sopan santun dalam bergaul dengan orang lain, dan peduli terhadap sesama.

4. Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Keagamaan

Menurut Darmawan penyebab tingkah laku keagamaan manusia merupakan campuran antara berbagai faktor, baik faktor lingkungan, psikologi rohaniyah, unsur fungsional, unsur asli dan fitrah karunia Tuhan. (Darmawan, 2021)

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa perilaku keagamaan seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor internal yakni faktor yang berasal dari dalam diri seorang tersebut. Dan faktor eksternal yakni faktor yang berasal dari luar diri seorang tersebut, seperti faktor sosial dan faktor lainnya. Agar lebih jelas, berikut faktor yang mempengaruhi perilaku keagamaan jamaah :

a. Faktor intern (faktor bawaan dalam diri manusia itu sendiri) yang meliputi:

1) Faktor fisiologi

Terkait faktor intern terdiri dari fisiologis yang merupakan keadaan jasmani terutama panca indera sebagai pintu gerbang masuknya pengaruh dari luar. (Syafi'i et al., 2018)

2) Faktor psikologi

Faktor psikologis merupakan cara yang digunakan untuk mengenali perasaan mereka, mengumpulkan dan menganalisis informasi, merumuskan pikiran dan pendapat serta mengambil tindakan (Harahab, 2022). seperti sikap, kebiasaan, minat, kebutuhan, motivasi, emosi.

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa faktor yang mempengaruhi perilaku keagamaan seorang salah satunya berasal dari dalam diri seorang tersebut seperti faktor fisiologi yakni bagaimana keadaan fisik seorang tersebut dan faktor psikologi yakni bagaimana seorang tersebut dapat menerima terhadap ajaran agama yang diperolehnya.

b. Faktor ekstern (faktor dari luar manusia) meliputi:

1) Faktor-faktor non sosial

Seperti yang dijelaskan Jaya mengutip dari Baharudin (2015) Faktor-faktor yang termasuk lingkungan nonsosial adalah lingkungan alamiah seperti kondisi udara yang segar, tidak panas dan tidak dingin, sinar yang tidak terlalu silau/ kuat, atau tidak terlalu lemah/ gelap, suasana yang sejuk dan senang. (Jaya & Suharso, 2018)

2) Faktor-faktor sosial. (Syafi'i et al., 2018)

Faktor sosial dapat dilihat dari hubungannya dengan teman, keluarga dan orang tua dalam mempengaruhi perilakunya.

Memahami kutipan di atas bahwa selain dari faktor internal perilaku keagamaan seorang juga dipengaruhi oleh faktor dari luar diri seseorang seperti bagaimana lingkungannya, karena lingkungan yang baik akan menghasilkan perilaku yang baik juga sebaliknya jika lingkungannya buruk maka akan menghasilkan perilaku yang buruk juga.

C. Urgensi Majelis Taklim Dalam Pembentukan Perilaku Keagamaan

Majelis taklim dapat dikategorikan sebagai sebuah lembaga dakwah. Sebagai sebuah organisasi, maka pengelolaan majelis taklim merupakan suatu hal yang cukup memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan majelis taklim, demikian pula halnya dengan keikutsertaan anggota majelis taklim dalam setiap kegiatan. Baik buruknya manajemen majelis taklim juga akan berdampak pada keikutsertaan anggota dalam kegiatan. (Mujahidin, 2019)

Sebagai sebuah media atau sarana dakwah, majelis taklim biasanya melaksanakan kegiatan seperti pembacaan shalawat Nabi, pembacaan surah Yasin, pengajian atau kajian mengenai pengetahuan ibadah dan sosial, terkadang diisi dengan wiridan khusus seperti membaca doa, tahlil dan sebagainya. Hal ini berpengaruh pada perilaku keagamaan jamaah majelis taklim. Meskipun bentuk kegiatannya terkesan monoton dan tidak terlalu mendalam dalam proses pembahasan suatu hal, tetapi para anggotanya tetap setia mengikuti rangkaian kegiatannya. (Syafar, 2015)

Majelis taklim mempunyai peran penting dalam membina dan meningkatkan kualitas umat dalam hal membentuk perilaku keagamaan. Melalui majelis taklim masyarakat dapat lebih mendalami, mengapresiasi, memantapkan dan menjalankan ajaran agamanya tanpa terikat dengan persyaratan dan ketentuan belajar formal yang terkadang menyulitkan beberapa kelompok pesertanya. (Ridho, 2020)

Al-Ghazali mengemukakan bahwa perilaku seseorang termasuk perilaku keagamaan yakni berasal dari hati (Fitri, 2012). Sejalan dengan itu peranan majelis taklim dalam pembentukan perilaku terutama perilaku keagamaan sangat penting. Perilaku keagamaan pada dasarnya memang harus dibiasakan dalam diri masing-masing jamaah agar memiliki dasar keimanan di dalam hatinya (Santi, 2018). Timbulnya perilaku keagamaan merupakan akibat stimulus keagamaan yang diterima individu, baik stimulus yang pengetahuan, sikap maupun keterampilan dalam menjalankan aktivitas keagamaan, Seperti dalam hal adab beribadah, adab berbusana, adab berbicara dan adab dalam bersosial.

Berdasarkan penejelasan di atas adapat difahami bahwa pentingnya untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama, maka majelis taklim dapat menjadi sarana dalam membentuk perilaku keagamaan jamaah yang mengikutinya.

